



**PENETAPAN**

**Nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Sim**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan hak asuh anak ( hadhanah ) antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pendidikan, pekerjaan guru, tempat kediaman di Jalan SM Raja Huta Bah Kisat II, Nagori, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini menguasai kepada **Muhammad Irvan Kurniawan, SH**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum M. Irvan K, SH & Rekan, beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih Nomor 2 Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 988/KH/PA.Sim/2021 tanggal 8 Desember 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di AFD V Pagar Jawa, Nagori, Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat serta para saksi Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatan cerai tanggal 7 Desember 2021 yang telah terdaftar secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Sim tanggal 8 Desember 2021, dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Nomor:-----, tertanggal 04 Agustus 2017;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Parisya Shafiah Shallomitha, perempuan, lahir tanggal 30 Juli 2018, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: -----/Pdt. G/2021/PA. Sim. tanggal 09 Agustus 2021 M dan Akta Cerai Nomor : -----/AC/2021/PA.Sim tanggal 09 Agustus 2021 M (30 Zulhijjah 1442 H) ;
4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;
5. Bahwa anak yang bernama Parisya Shafiah Shallomitha, perempuan, lahir tanggal 30 Juli 2018 di atas, hingga kini tinggal bersama Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Parisya Shafiah Shallomitha, perempuan, lahir tanggal 30 Juli 2018, hal ini dilandasi adanya suatu kekhawatiran dari Penggugat dimana Tergugat akan memindahkan agama anak tersebut ke agama sebagaimana yang pernah dianut Tergugat pada saat sebelum menikah dengan Penggugat, oleh karenanya maka sudah selayaknya dan sepantasnya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut;
7. Bahwa jelas di dalam hukum, salah satu orang tua tidak dibenarkan mengganti agama anak tersebut ke agama lain selain agama yang dianut

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut pada saat ini sampai anak tersebut dewasa sehingga nantinya anak tersebut dapat memilih agama mana yang benar-benar akan dianut dan diyakini anak tersebut kelak;

8. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan penetapan Hak Asuh Anak dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Parisya Shafiah Shallomita, perempuan, lahir tanggal 30 Juli 2018;
3. Membebaskan Penggugat untuk menanggung biaya perkara ;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada persidangan perdana kuasa hukum Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Ketua Majelis memeriksa kelengkapan Advokat berupa surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal Advokat, setelah diperiksa ternyata benar;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah anak secara kekeluargaan saja, namun tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis menjelaskan prosedur mediasi yang wajib ditempuh oleh para pihak, atas pertanyaan Ketua Majelis para pihak menyerahkan penunjukkan mediator kepada Majelis Hakim dan Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Ilmas, S.H.I, M.Sy hakim Pengadilan Agama Simalungun sebagai mediator;

Bahwa, pada persidangan tanggal 11 Januari 2022, kuasa hukum Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, atas pertanyaan Ketua

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menerangkan bahwa perkara ini berhasil berdamai dan pihak Penggugat mencabut perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim bermusyawarah dan hasilnya sepakat mengabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara hak asuh anak masuk dalam ruang lingkup hukum keluarga (perkawinan) antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan kuasa hukum Penggugat dapat mewakili dan atau mendampingi kepentingan pihak prinsipal di persidangan sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) dan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan ini karena para pihak telah berdamai;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam yang relevan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Sim dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.270.000,- ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Alimuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I., M.Sy dan Muhammad Irsyad, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Alimuddin, S.H.I., M.H.**

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Ilmas, S.H.I., M.Sy**

**Muhammad Irsyad, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Umi Ulfah Tarigan, S.H.,M.H**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.150.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.270.000,-</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Sim